



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 234/PP.06.2-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

**SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua . . . /

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 167/PP.06.2-BA/5101/KPU-Kab/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : . . . /

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menjadi pedoman atau acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan program/kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan bina partisipasi masyarakat selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 234/PP.06.2-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN
2020



PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH,
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020

- DAFTAR ISI -

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. RUANG LINGKUP	2
D. PENGERTIAN UMUM	2

BAB II

ASAS DAN TUJUAN	5
A. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	5
B. TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	5

BAB III

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	6
A. SASARAN	6
B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN	7
C. METODE SOSIALISASI	8
D. PENDIDIKAN PEMILIH/PENDIDIKAN POLITIK KEPADA PEMILIH	12
E. PARTISIPASI MASYARAKAT	14
E.1. KETERLIBATAN MASYARAKAT	18
E.2. PEMANTAUAN PEMILIHAN	20
E.3. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT	29

BAB IV

AKSES DATA DAN INFORMASI	35
--------------------------------	----

BAB V

PENUTUP	35
---------------	----

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan di semua tingkatan wilayah kerja oleh Komisi Pemilihan Umum beserta seluruh jajaran dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu salah satu diantaranya adalah partisipasi aktif atau peran serta masyarakat. Penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yang berkualitas dan mengutamakan hak dan kedaulatan rakyat/warga negara dimana adanya jaminan terhadap :

- 1) ketersediaan dan keterbukaan ruang bagi ekspresi hak-hak dasar dan kedaulatan rakyat;
- 2) kepentingan warga negara dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan sehingga kepentingan tersebut dipertimbangkan secara setara dalam pembuatan kebijakan;
- 3) terbentuknya wakil-wakil rakyat dan pemerintah yang kredibel, profesional, akuntabel, dan memiliki legitimasi yang kuat.

Dalam rangka mencapai hasil penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang berkualitas dan sesuai dengan dasar, asas, dan tujuan sebagaimana tersebut di atas maka partisipasi aktif atau peran serta masyarakat merupakan hal yang utama untuk terus menerus dilakukan, dipelihara, dan dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana beserta seluruh jajaran demi memperkuat kehidupan berbangsa, bernegara, dan sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Hal itu merupakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan sosialisasi, pemeliharaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, dan penyuluhan/bimbingan teknis pada setiap tahapan Pemilihan secara efektif, kreatif, adil, dan terbuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana wajib menyusun dan menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

Petunjuk Teknis ini selanjutnya dipergunakan sebagai pedoman atau acuan bagi KPU Kabupaten Jembrana, Badan Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc*, dan seluruh pemangku kepentingan Pemilihan yang ada di Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan, menyediakan ruang dan keterbukaan informasi, dan ikut mengawasi proses berjalannya program/kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan bina partisipasi masyarakat untuk Pemilihan yang luber, jurdil, dan berkualitas.

C. RUANG . . .

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat ini memuat materi dan pedoman atau acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk melaksanakan program/kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan bina partisipasi masyarakat selama penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan :

- 1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Jembrana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
- 2) Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
- 3) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
- 4) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 5) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 6) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Jembrana adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 7) Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- 8) Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jembrana untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan di Kabupaten Jembrana.
- 9) Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberi tugas dan . . .

dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

- 10) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum yang diberi tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- 11) Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jembrana merupakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jembrana, yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Jembrana merupakan badan yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum, bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana.
- 12) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Jembrana yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan di Kabupaten Jembrana.
- 13) Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan.
- 14) Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 15) Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana.
- 16) Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 17) Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
- 18) Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Jembrana.

19) Bakal . . . /

- 19) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Jembrana untuk mengikuti Pemilihan.
- 20) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 21) Petahana adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang sedang menjabat.
- 22) Mantan Terpidana adalah orang yang telah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 23) Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
- 24) Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
- 25) Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir.
- 26) Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
- 27) Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- 28) Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- 29) Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
- 30) Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
- 31) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
- 32) Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
- 33) Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
- 34) Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
- 35) Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.

36) Pemantau . . .

- 36) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi KPU Kabupaten Jembrana untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
- 37) Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
- 38) Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten Jembrana kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Jembrana bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
- 39) Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
- 40) Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
- 41) Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Jembrana untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
- 42) Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
- 43) Hari adalah hari kalender.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

A. ASAS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melaksanakan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan berpedoman pada asas :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;
- j. akutabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

B. TUJUAN PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Kegiatan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan yang berpedoman pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Bagian A, bertujuan untuk :

- a. menyebarluaskan . . .

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

Tabel 1 :

Asas dan Tujuan Sosialisasi Pemilihan :

Sosialisasi Pemilihan	
Asas	Tujuan
<ol style="list-style-type: none">a. mandiri;b. jujur;c. adil;d. kepastian hukum;e. tertib;f. kepentingan umum;g. keterbukaan;h. proporsional;i. profesionalitas;j. akutabilitas;k. efisiensi;l. efektivitas; danm. aksesibilitas.	<ol style="list-style-type: none">a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; danc. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

BAB III

SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

A. SASARAN

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan meliputi komponen :

a. Pemilih yang berbasis :

- 1) keluarga;
- 2) Pemilih pemula;
- 3) Pemilih muda;
- 4) Pemilih perempuan;
- 5) Pemilih penyandang disabilitas;
- 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
- 7) kaum marjinal;
- 8) komunitas;
- 9) keagamaan;
- 10) relawan demokrasi; dan
- 11) warga internet (*netizen*);

b. masyarakat umum;

c. media massa;

d. partai politik;

e. pengawas;

f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;

g. organisasi kemasyarakatan;

h. masyarakat adat; dan

i. instansi pemerintah.

2. Pemilih . . . 

2. Pemilih dengan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 6), mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.
3. KPU Kabupaten Jembrana dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dibantu oleh PPK, PPS, dan Partisipasi Masyarakat.
4. KPU Kabupaten Jembrana melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih.
5. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup :
 - a. seluruh tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan, yang terdiri dari :
 - 1) pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
 - 2) pencalonan dalam Pemilihan;
 - 3) Kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan; dan
 - b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
2. Materi sosialisasi pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 1), meliputi :
 - a. mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar Pemilih.
3. Materi sosialisasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 2), meliputi :
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon; dan
 - e. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 3), meliputi :
 - a. ketentuan Kampanye;
 - b. jadwal Kampanye; dan
 - c. visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 4), meliputi :
 - a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. jenis laporan dana kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - d. audit dan hasil audit laporan dana kampanye.
6. Materi sosialisasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a poin 5), meliputi :

a. tata . . .

- a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilihan diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Jember menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sampai dengan angka 6 kepada Pemilih.
 8. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.
 9. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dilarang :
 - a. menyebarkan isu perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat;
 - b. melakukan atau memberikan informasi yang tidak berimbang terhadap Pasangan Calon;
 - c. melakukan intimidasi, hasutan, ancaman, politik uang, dan bentuk aktivitas lain yang mengandung unsur kekerasan; dan/atau
 - d. kegiatan lain yang tidak diperbolehkan sebagai seorang warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik, dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan.
 11. Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten Jember.
 12. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik, dapat melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 13. Materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.

C. METODE SOSIALISASI

1. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bagian B, dilakukan melalui :
 - a. forum warga;
 - b. komunikasi tatap muka;
 - c. media massa;
 - d. bahan sosialisasi;
 - e. mobilisasi sosial;
 - f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
 - g. laman KPU/KPU Provinsi Bali/KPU Kabupaten Jember;
 - h. papan pengumuman KPU Kabupaten Jember;
 - i. media sosial;
 - j. media kreasi; dan/atau
 - k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

2. Komunikasi . . .

2. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dapat berupa pertemuan dalam bentuk :
 - a. diskusi;
 - b. seminar;
 - c. *workshop*;
 - d. rapat kerja;
 - e. pelatihan;
 - f. ceramah;
 - g. simulasi;
 - h. gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - i. metode tatap muka lainnya.
3. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dilakukan pada :
 - a. media massa cetak; dan/atau
 - b. media massa elektronik, yang meliputi :
 - 1) radio;
 - 2) televisi; dan/atau
 - 3) media dalam jaringan (*online*);
 - c. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan melalui :
 - 1) tulisan;
 - 2) gambar;
 - 3) suara; dan/atau
 - 4) audiovisual.
4. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d yaitu :
 - a. penyebaran bahan sosialisasi, terdiri atas :
 - 1) brosur;
 - 2) *leaflet*;
 - 3) *pamflet*;
 - 4) *booklet*;
 - 5) poster;
 - 6) *folder*; dan/atau
 - 7) stiker;
 - b. pemasangan alat peraga sosialisasi, meliputi :
 - 1) spanduk;
 - 2) *banner*;
 - 3) *billboard/videotron*; dan/atau
 - 4) umbul-umbul;
 - c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
5. Media kreasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j yaitu media sosialisasi melalui kesenian, yang meliputi :
 - a. kesenian tradisional;
 - b. modern;
 - c. kontemporer;
 - d. seni musik;
 - e. seni tari;
 - f. seni lukis;
 - g. sastra; dan/atau
 - h. seni peran.
6. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada KPU Kabupaten Jembrana.

7. KPU . . .

7. KPU Kabupaten Jembrana dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

8. Tabel 2 :

Sasaran, Materi, dan Metode Sosialisasi Pemilihan :

Sosialisasi Pemilihan		
Sasaran	Materi	Metode
<p>Meliputi komponen :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemilih yang berbasis : <ol style="list-style-type: none"> keluarga; Pemilih pemula; Pemilih muda; Pemilih perempuan; Pemilih penyandang disabilitas; Pemilih berkebutuhan khusus, mencakup : <ol style="list-style-type: none"> masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil; penghuni lembaga permasyarakatan; pasien; petugas kesehatan atau pekerja rumah sakit; pekerja tambang lepas pantai; pekerja perkebunan; dan kelompok lain yang terpinggirkan; kaum marjinal; komunitas; keagamaan; relawan demokrasi; dan warga internet (<i>netizen</i>); masyarakat umum; media massa; partai politik; pengawas; Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing; organisasi kemasyarakatan; masyarakat adat; dan instansi pemerintah. 	<p>Mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> seluruh tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih; peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan penyusunan daftar Pemilih; pencalonan dalam Pemilihan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> jadwal pencalonan Pasangan Calon; persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon; mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon; penetapan Pasangan Calon; dan pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon; Kampanye dalam Pemilihan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> ketentuan Kampanye; jadwal Kampanye; dan visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon; 	<p>Dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> forum warga; komunikasi tatap muka, dapat dilakukan dalam bentuk : <ol style="list-style-type: none"> diskusi; seminar; <i>workshop</i>; rapat kerja; pelatihan; ceramah; simulasi; gelar wicara (<i>talkshow</i>); dan/atau metode tatap muka lainnya; media massa, yaitu pada : <ol style="list-style-type: none"> media massa cetak; dan/atau media massa elektronik, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> radio; televisi; dan/atau media dalam jaringan (<i>online</i>); <p>yang dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> tulisan; gambar; suara; dan/atau audiovisual; bahan sosialisasi, yaitu dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> penyebaran bahan sosialisasi, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> brosur; <i>leaflet</i>; <i>pamflet</i>; <i>booklet</i>;

e. dana . . .

Sosialisasi Pemilihan		
Sasaran	Materi	Metode
	<p>e. dana kampanye peserta Pemilihan, meliputi :</p> <p>1) jadwal penyampaian laporan dana kampanye</p> <p>2) jenis laporan dana kampanye;</p> <p>3) penyusunan laporan dana kampanye; dan</p> <p>4) audit dan hasil audit laporan dana kampanye;</p> <p>d. pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi :</p> <p>1) tata cara pemungutan suara;</p> <p>2) tata cara penghitungan suara;</p> <p>3) rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan</p> <p>4) pengumuman hasil Pemilihan; dan</p> <p>e. penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan;</p> <p>2. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan</p> <p>3. KPU Kabupaten Jembrana juga berkewajiban menyampaikan materi Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam hal Pemilihan diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon, yang memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar dinyatakan sah.</p>	<p>5) poster;</p> <p>6) <i>folder</i>;</p> <p>dan/atau</p> <p>7) stiker;</p> <p>b. pemasangan alat peraga sosialisasi, meliputi :</p> <p>1) spanduk;</p> <p>2) <i>banner</i>;</p> <p>3) <i>billboard</i>/ <i>videotron</i>;</p> <p>dan/atau</p> <p>4) umbul-umbul; dan</p> <p>c. penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya;</p> <p>5. mobilisasi sosial;</p> <p>6. pemanfaatan budaya lokal/ tradisional;</p> <p>7. laman KPU/KPU Provinsi Bali/KPU Kabupaten Jembrana;</p> <p>8. papan pengumuman KPU Kabupaten Jembrana;</p> <p>9. media sosial;</p> <p>10. media kreasi, yang meliputi :</p> <p>a. kesenian tradisional;</p> <p>b. modern;</p> <p>c. kontemporer;</p> <p>d. seni musik;</p> <p>e. seni tari;</p> <p>f. seni lukis;</p> <p>g. sastra; dan/atau</p> <p>h. seni peran; dan/atau</p> <p>11. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk menerima Informasi Pemilihan dengan baik.</p>

D. PENDIDIKAN . . .

D. PENDIDIKAN PEMILIH ATAU PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan Pemilih atau pendidikan politik bagi Pemilih dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis :
 - a. keluarga;
 - b. Pemilih pemula;
 - c. Pemilih muda;
 - d. Pemilih perempuan;
 - e. Pemilih penyandang disabilitas;
 - f. kaum marjinal;
 - g. komunitas;
 - h. keagamaan;
 - i. relawan demokrasi; dan/atau
 - j. warga internet (*netizen*).
3. Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui :
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring atau media sosial;
 - c. media lokal atau tradisional;
 - d. Rumah Pintar Pemilu;
 - e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
 - f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - g. bentuk lain yang membuat tujuan Pendidikan Pemilih tercapai.
4. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 2, KPU Kabupaten Jembrana dapat bekerja sama dengan :
 - a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. kelompok adat;
 - e. badan hukum;
 - f. lembaga pendidikan;
 - g. instansi pemerintah;
 - h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - i. media massa cetak dan elektronik.
5. Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 juga dapat bermakna bahwa setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik, dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
7. Tabel 3 :
Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan :

No.	Pendidikan Pemilih	Program/Kegiatan KPU Kabupaten Jembrana
(1)	(2)	(3)
1.	Tujuan	Bagi Pemilih/masyarakat bertujuan untuk : a. membangun pengetahuan politik; b. menumbuhkan kesadaran politik; dan c. meningkatkan partisipasi politik.

2. Sasaran . . .

No.	Pendidikan Pemilih	Program/Kegiatan KPU Kabupaten Jembrana
(1)	(2)	(3)
2.	Sasaran Pemilih	Meliputi basis : a. keluarga; b. Pemilih pemula; c. Pemilih muda; d. Pemilih perempuan; e. Pemilih penyandang disabilitas; f. kaum marginal; g. komunitas; h. keagamaan; i. relawan demokrasi; dan/atau j. warga internet (<i>netizen</i>).
3.	Bentuk kegiatan	Dapat dilakukan melalui : a. mobilisasi sosial; b. pemanfaatan jejaring atau media sosial; c. media lokal atau tradisional; d. Rumah Pintar Pemilu; e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi; f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau g. bentuk lain yang membuat tujuan Pendidikan Pemilih tercapai.
4.	Kerja sama untuk melaksanakan Pendidikan Pemilih	KPU Kabupaten Jembrana memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat bekerja sama dengan : a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan; b. komunitas masyarakat; c. organisasi keagamaan; d. kelompok adat; e. badan hukum; f. lembaga pendidikan; g. instansi pemerintah; h. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau i. media massa cetak dan elektronik.
5.	Pihak yang dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih	Meliputi : a. KPU Kabupaten Jembrana; b. setiap warga negara; c. pihak lain yang dapat dilakukan kerja sama, meliputi : 1) kelompok atau organisasi kemasyarakatan 2) komunitas masyarakat; 3) organisasi keagamaan; 4) kelompok adat; 5) badan hukum; 6) lembaga pendidikan; 7) instansi pemerintah; 8) BUMN dan BUMD; dan/atau 9) media massa cetak dan elektronik.

E. PARTISIPASI . . . 

E. PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Partisipasi Masyarakat merupakan bentuk keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi :
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Pemilih atau pendidikan politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan; dan
 - f. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
3. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilakukan pada setiap tahapan Pemilihan oleh :
 - a. setiap warga negara;
 - b. kelompok;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. organisasi keagamaan;
 - e. kelompok adat;
 - f. badan hukum;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau
 - h. media massa cetak dan elektronik.
4. Ketentuan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 meliputi :

Tabel 4 :

Ketentuan dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat :

No.	Ketentuan Partisipasi Masyarakat
(1)	(2)
a.	Tidak melakukan suatu keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon
b.	Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan
c.	Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
d.	Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar

5. Wewenang KPU Kabupaten Jembrana dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat yaitu :
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi dengan mencakup orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
7. Tanggung jawab KPU Kabupaten Jembrana dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat yaitu :

a. mendorong . . . /

- a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
 - b. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan.
8. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
9. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam angka 7 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota.
10. Hak masyarakat dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :
- a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
11. Kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat sebagai berikut :
- a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan; dan
 - d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
12. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Bentuk Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Tabel 5 :

Bentuk dan Pelaksana Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan :

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan	
Bentuk	Pelaksana
Meliputi : a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan; b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;	Dapat dilakukan oleh : a. setiap warga negara; b. kelompok; c. organisasi kemasyarakatan;

c. keterlibatan . . .

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan	
Bentuk	Pelaksana
c. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan; d. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan; e. Sosialisasi Pemilihan; f. Pendidikan Pemilih atau pendidikan politik bagi Pemilih; g. Pemantauan Pemilihan; dan h. Survei atau Jajak Pendapat tentang Pemilihan dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.	d. setiap warga negara; e. kelompok; f. organisasi kemasyarakatan; g. organisasi keagamaan; h. kelompok adat; i. badan hukum; j. lembaga pendidikan; dan/atau k. media massa cetak dan elektronik.

15. Tabel 6 :

Wewenang, Tanggung Jawab/Kewajiban, dan Hak dalam Partisipasi Masyarakat :

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan		
Ketentuan	KPU Kabupaten Jembrana	Masyarakat
Wewenang	a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan; b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi dengan mencakup orang, kelompok orang, badan kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; c. menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. kewenangan tersebut diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Jembrana, situasi dan kondisi masyarakat setempat.	-
Tanggung Jawab atau Kewajiban	a. mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;	a. menghormati hak orang lain; b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam

b. memberikan . . .

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan		
Ketentuan	KPU Kabupaten Jembrana	Masyarakat
	<p>b. memberikan informasi yang mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan</p> <p>d. tanggung jawab tersebut diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten Jembrana.</p>	<p>berpartisipasi;</p> <p>c. menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan asas Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan; dan</p> <p>d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.</p>
Hak	-	<p>a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;</p> <p>c. berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;</p> <p>d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;</p> <p>e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;</p> <p>f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;</p> <p>g. melakukan . . .</p>

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan		
Ketentuan	KPU Kabupaten Jembrana	Masyarakat
		g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

E.1. KETERLIBATAN MASYARAKAT

1. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bagian E angka 2 huruf a dan angka 13, terdiri atas :
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan.
2. Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dapat berupa :
 - a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b yaitu dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bentuk keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat berupa :

a. menjadi . . .

- a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dapat berupa :
- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

6. Tabel 7 :

Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilihan :

No.	Program/Kegiatan	Bentuk Keterlibatan Masyarakat
(1)	(2)	(3)
1.	Penyusunan kebijakan atau peraturan	Dapat berupa : <ol style="list-style-type: none">a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;h. memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; dan/atauj. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

2. Tahapan . . .

No.	Program/Kegiatan	Bentuk Keterlibatan Masyarakat
(1)	(2)	(3)
2.	Tahapan Pemilihan	Dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dilakukan dengan cara : a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan; b. memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
3.	Evaluasi penyelenggaraan Pemilihan	Dapat berupa : a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E.2. PEMANTAUAN PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan merupakan salah satu bentuk Partisipasi Masyarakat untuk memantau pelaksanaan Pemilihan, yang dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - b. Pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - c. wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri; dan
 - d. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kabupaten Jembrana.
5. Pemantau . . .

5. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan angka 3 huruf c wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.
6. Pendaftaran Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5 dilaksanakan mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Pendaftaran Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi :
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota pemantau Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana dan tingkat kecamatan;
 - d. rencana dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
8. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau, dan penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b sampai dengan huruf d, dilaporkan kepada KPU Kabupaten Jembrana.
9. Penelitian administrasi :
 - a. KPU dan KPU Kabupaten Jembrana melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 7;
 - b. dalam melakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU dan KPU Kabupaten Jembrana dapat membentuk panitia Akreditasi;
 - c. KPU Kabupaten Jembrana memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memberikan Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - d. KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing;
 - e. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Calon terpilih, apabila . . .

- apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
- f. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
 - g. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada KPU Kabupaten Jembrana yang diajukan menjadi tempat dilakukannya pemantauan Pemilihan.
10. Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 sampai dengan angka 9, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
11. Tabel 8 :
Pemantau Pemilihan :

No.	Ketentuan	Pemantau Pemilihan	
		Dalam Negeri	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Syarat	<p>a. bersifat independen;</p> <p>b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan</p> <p>c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.</p>	<p>a. bersifat independen;</p> <p>b. mempunyai sumber dana yang jelas;</p> <p>c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya;</p> <p>d. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;</p> <p>e. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;</p> <p>f. wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri; dan</p> <p>g. memenuhi . . .</p>

No.	Ketentuan	Pemantau Pemilihan	
		Dalam Negeri	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)
			g. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2.	Tempat pendaftaran	KPU Kabupaten Jembrana (dengan mengisi formulir pendaftaran)	KPU (dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau)
3.	Masa pendaftaran	1 November 2019 s.d. 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara	1 November 2019 s.d. 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara
4.	Kelengkapan persyaratan administrasi	a. profil organisasi lembaga pemantau; b. nama dan jumlah anggota pemantau; c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana dan tingkat kecamatan; d. rencana dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau; e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan; f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan; g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh	a. profil organisasi lembaga pemantau; b. nama dan jumlah anggota pemantau; c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan di wilayah Kabupaten Jembrana dan tingkat kecamatan; d. rencana dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau; e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan; f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan; g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh

ketua . . .

No.	Ketentuan	Pemantau Pemilihan	
		Dalam Negeri	Asing
(1)	(2)	(3)	(4)
		ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing; dan j. surat pernyataan tentang penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau, dan penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d, apabila ada wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Jembrana.	ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing; dan j. surat pernyataan tentang penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau, dan penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d, apabila ada wajib dilaporkan kepada KPU dan KPU Kabupaten Jembrana.
5.	Penelitian administrasi	Oleh KPU Kabupaten Jembrana	Oleh KPU
6.	Sertifikat Akreditasi	Wajib diperoleh dari KPU Kabupaten Jembrana setelah mendaftar, dinyatakan memenuhi persyaratan, dan diberikan tanda bukti terdaftar	Wajib diperoleh dari KPU setelah mendaftar, dinyatakan memenuhi persyaratan, dan diberikan tanda bukti terdaftar

12. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
13. KPU Kabupaten Jembrana menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota Pemantau yang akan ditempatkan di daerah pemantauan, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b sampai dengan huruf e kepada Bawaslu Kabupaten Jembrana.

14. Sebelum . . .

14. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Kabupaten Jembrana.
16. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan :
 - a. anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan wajib menggunakan tanda pengenal Pemantau Pemilihan;
 - b. tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari :
 - 1) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan
 - 2) tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing;
 - c. kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) diberikan oleh KPU Kabupaten Jembrana;
 - d. kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) diberikan oleh KPU;
 - e. tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat informasi tentang :
 - 1) nama dan alamat Pemantau Pemilihan;
 - 2) nama anggota Pemantau Pemilihan;
 - 3) pas foto diri terbaru anggota yang bersangkutan, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) dan berwarna;
 - 4) wilayah kerja pemantauan;
 - 5) nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - 6) masa berlaku Akreditasi;
 - f. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU;
 - g. Ketua KPU Kabupaten Jembrana membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten Jembrana; dan
 - h. tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 5x10 cm (lima kali sepuluh sentimeter), berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.
17. Tabel 9 :
Hak dan Kewajiban Lembaga Pemantauan Pemilihan :

Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Pemantauan Pemilihan Asing	
Hak	Kewajiban
(1)	(2)
a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan; b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan; c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan	a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mematuhi kode etik

Pemilihan . . .

Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Pemantauan Pemilihan Asing	
Hak	Kewajiban
(1)	(2)
<p>Pemilihan dari tahap awal sampai dengan akhir;</p> <p>d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;</p> <p>e. mendapat akses informasi dari KPU, KPU Provinsi Bali, dan KPU Kabupaten Jembrana;</p> <p>f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan; dan</p> <p>g. dalam hal diselenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau Pemilihan yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf c dan huruf d dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.</p>	<p>Pemantau Pemilihan;</p> <p>c. melaporkan diri, mengurus proses Akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU dan/atau KPU Kabupaten Jembrana;</p> <p>d. melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;</p> <p>e. menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;</p> <p>f. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;</p> <p>g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;</p> <p>h. melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan dan tenaga pendukung administratif kepada KP dan/atau KPU Kabupaten Jembrana;</p> <p>i. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan dan menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan Pemilih;</p> <p>j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;</p> <p>k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;</p> <p>l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;</p> <p>m. menjamin . . .</p>

Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Pemantauan Pemilihan Asing	
Hak	Kewajiban
(1)	(2)
	m. menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilaksanakan dengan melakukan klarifikasi kepada KPU dan/atau KPU Kabupaten Jembrana; n. menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara KPU, KPU Kabupaten Jembrana, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan o. menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU dan/atau KPU Kabupaten Jembrana dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Terpilih.

18. Tabel 10 :
Kode Etik dan Larangan Lembaga Pemantauan Pemilihan :

Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Pemantauan Pemilihan Asing	
Kode Etik	Larangan
(1)	(2)
a. non partisan dan netral; b. tanpa kekerasan; c. mematuhi peraturan perundang-undangan; d. sukarela; e. integritas; f. kejujuran; g. obyektif; h. kooperatif; i. transparan; dan j. kemandirian.	a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan; b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih; c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan; d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu; e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

f. menerima . . .

Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Lembaga Pemantauan Pemilihan Asing	
Kode Etik	Larangan
(1)	(2)
	<p>f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas berupa apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;</p> <p>g. mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia, bagi Pemantau Pemilihan Asing;</p> <p>h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;</p> <p>i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;</p> <p>j. menyentuh perlengkapan/ alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan</p> <p>k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.</p>

19. Ketentuan sanksi :

- a. lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 (Tabel 8) dan angka 18 (Tabel 9), dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan;
- b. pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pemberi Akreditasi;
- c. sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada huruf b, KPU dan/atau KPU Kabupaten Jembrana wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan;
- d. pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing;
- e. dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten Jembrana melaporkan kepada KPU dan KPU Provinsi Bali;
- f. apabila laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf e terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing;

g. Menteri . . .

- g. Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada huruf f, setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan;
- i. pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E.3. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

- 1. Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bagian E angka 2 huruf f.
- 2. Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi :
 - a. Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d. Survei tentang Pasangan Calon.
- 3. Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten Jembrana.
- 4. Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan dengan ketentuan untuk Pemilihan di KPU Kabupaten Jembrana.
- 5. Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib mendaftar pada KPU Kabupaten Jembrana dengan menyerahkan dokumen berupa :
 - a. akta pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili desa/kelurahan atau instansi pemerintah yang membidangi;
 - d. surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e. pas foto berwarna pimpinan lembaga dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei :
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak . . .

- 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan mulai dari tanggal 1 November 2019 sampai dengan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei, dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 8. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil Penghitungan Cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
 9. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada KPU Kabupaten Jembrana yang menjadi tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 10. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 meliputi :
 - a. informasi terkait status badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. metodologi yang dipakai; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Jembrana.
 12. Pengaduan masyarakat dan Dewan Etik :
 - a. pengaduan . . .

- a. pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Jembrana dengan menyertakan identitas pelapor;
 - b. dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Jembrana dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf b berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - 1) dua orang akademisi;
 - 2) dua orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - 3) satu orang Anggota KPU Kabupaten Jembrana;
 - d. calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari anggota dan/atau partisan partai politik;
 - e. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana;
 - f. penetapan anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana.
13. Sanksi terhadap pelanggaran etika :
- a. KPU Kabupaten Jembrana dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika;
 - b. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.
14. Tabel 11 :
- Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat :

No.	Ketentuan	Tata Cara Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
(1)	(2)	(3)
1.	Pelaku	a. masyarakat; b. lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
2.	Jenis Survei	a. Survei tentang perilaku Pemilih; b. Survei tentang hasil Pemilihan; c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah;

dan/atau . . .

No.	Ketentuan	Tata Cara Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
(1)	(2)	(3)
		dan/atau d. Survei tentang Pasangan Calon.
3.	Syarat lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	a. mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Jembrana; dan b. memperoleh status terdaftar dari KPU Kabupaten Jembrana.
4.	Masa pendaftaran	1 November 2019 s.d. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
5.	Dokumen persyaratan pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat	a. akta pendirian/badan hukum lembaga; b. susunan kepengurusan lembaga; c. surat keterangan domisili desa/kelurahan atau instansi pemerintah yang membidangi; d. surat keterangan dari instansi berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat; e. pas foto berwarna pimpinan lembaga dengan ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 4 (empat) lembar; dan f. surat pernyataan bahwa lembaga Survei : 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan; 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan; 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas; 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar; 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat; 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;

7) menggunakan . . .

No.	Ketentuan	Tata Cara Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
(1)	(2)	(3)
		7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (<i>sampling</i>), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
6.	Pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	a. pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei, dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan; b. pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil Penghitungan Cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan; c. pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada KPU Kabupaten Jembrana yang menjadi tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan; d. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi : 1) informasi terkait status badan hukum;

2) keterangan . . .

No.	Ketentuan	Tata Cara Pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
(1)	(2)	(3)
		<p>2) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;</p> <p>3) susunan kepengurusan;</p> <p>4) sumber dana;</p> <p>5) alat yang digunakan;</p> <p>6) metodologi yang dipakai; dan</p> <p>7) hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.</p> <p>e. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten Jemberana.</p>

15. Tabel 12 :
Pengaduan Masyarakat, Dewan Etik, dan Sanksi Pelanggaran Etika :

No.	Ketentuan	Uraian/Tata Cara
(1)	(2)	(3)
1.	Pengaduan Masyarakat	<p>a. pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Jemberana dengan menyertakan identitas pelapor;</p> <p>b. dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten Jemberana dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.</p>

2. Dewan . . .

No.	Ketentuan	Uraian/Tata Cara
(1)	(2)	(3)
2.	Dewan Etik	<p>a. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf b berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dua orang akademisi; 2) dua orang profesional/ahli lembaga Survei; dan 3) satu orang Anggota KPU Kabupaten Jembrana; <p>b. calon anggota Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak berasal dari anggota dan/atau partisan partai politik;</p> <p>c. Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jembrana;</p> <p>d. tugas dewan etik meliputi perumusan, pemeriksaan, identifikasi, dan menetapkan keputusan Dewan etik tentang penilaian atas dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;</p> <p>e. Dewan Etik menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada KPU Kabupaten Jembrana.</p>
3.	Sanksi terhadap pelanggaran etika	<p>a. KPU Kabupaten Jembrana dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika;</p> <p>b. sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;</p> <p>c. pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.</p>

BAB IV . . .

BAB IV AKSES DATA DAN INFORMASI

- A. KPU Kabupaten Jembrana memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih.
- B. Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat diunggah atau ditayangkan pada laman KPU/KPU Provinsi Bali/KPU Kabupaten Jembrana, dalam bentuk format data yang bisa diolah.

BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun dan ditetapkan untuk dipergunakan sebagai pedoman atau acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan setiap pemangku kepentingan Pemilihan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 28 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi